PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0704/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AR-RAUDHAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadlotul Maqbuli Lewosari telah mengusahakan didirikannya Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah;
b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Memperhatikan :

1. Nomor Registrasi 290822.DPMPTSP.00007 Tanggal 29 Agustus 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2422/PAUDNI, Tanggal 25 Juli 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/411/TR Tanggal 10 Maret 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah Nomor 900/35/DPMPTSP, Tanggal 12 September 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:		
KESATU	:	Memberikan Izin Pendirian kepada :	
		Nama	: **KELOMPOK BERMAIN (KB) AR-RAUDHAH**
		Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
		Alamat	: Jl. Bantarsari Kp. Lewosari Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya
KEDUA	:	Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;	
KETIGA	:	"Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya;	
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;	
KELIMA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;	
KEENAM	:	Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Ar-Raudhah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;	
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DPMPTSP

HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011